



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDI PENDRA ALIAS PENDRA BIN ARONI;**
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palo Rantau RT 03, Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAFRIZAL ALIAS IZAL BIN BUNYANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Mancur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Raman RT. 02 RW. 02, Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Pendra alias Pendra bin Aroni dan Terdakwa II Safrizal alias Izal bin Bunyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ardi Pendra alias Pendra bin Aroni dan Terdakwa II Safrizal alias Izal bin Bunyani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo trondol tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) BPKB atas nama Muhammad Fauzi nomor polisi 03960109, nomor mesin JBK3E-1069994 dan nomor rangka MH1JBK313FK097233;Dikembalikan kepada Terdakwa Safrizal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Viar trondol tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa Ardi Pendra alias Pendra bin Aroni;
 - 1 (satu) buah gerobak angkong warna merahh;
 - 1 (satu) lembar asli nota timbangan PT. Jamika Raya dengan berat 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;
 - 2 (dua) tandan buah segar sawit PT. Jamika Raya;Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui Saksi Muhammad Arif;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardiendra Alsendra Bin Aroni (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa Ardi) bersama dengan Terdakwa Safrizal Als Izal Bin Bunyani (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Terdakwa Safrizal) dan sdr. Solihin (masuk dalam daftar pencarian orang selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Sdr. Solihin), pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Ardi bersama Sdr. Solihin sedang berada diwarung di Desa Seberang Jaya Kabupaten Bungo, pada saat itu Sdr. Solihin mengajak Terdakwa Ardi untuk mencari berondol, tidak lama kemudian Terdakwa Safrizal datang menghampiri Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin, lalu Terdakwa Ardi langsung mengajak Terdakwa Safrizal untuk melangsir brondol buah sawit, kemudian setelah mendengar ajakan dari Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin untuk mengambil buah sawit, pada saat itu Terdakwa Safrizal menyetujui ajakan tersebut;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin berangkat dari Desa Seberang Jaya dengan menggunakan sepeda motor trondol merk Viar pergi menuju perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo, sesampainya didekat sungai lalu Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin



berhenti dan memarkirakan motor dipinggir sungai, selanjutnya Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin menyeberangi sungai dan berjalan lebih kurang 200 (dua ratus) meter menuju perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya, setelah sampai di Blok K1 PT. Jamika Raya Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin langsung mengambil buah sawit secara bergiliran dengan menggunakan alat berupa besi dodos, setelah buah sawit berhasil jatuhkan dari pohon sawit, kemudian buah sawit tersebut dilangsir menggunakan angkong sampai dengan buah sawit tersebut terkumpul di pinggir sungai;

- Selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa Safrizal tiba di pinggir sungai dan melihat tumpukan buah sawit sudah terkumpul di pinggir sungai, kemudian Sdr. Solihin menyuruh Terdakwa Safrizal untuk melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa Safrizal yang dibelakangnya sudah dimodif menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa Safrizal memasukan buah sawit tersebut kedalam keranjang motor lalu melangsir buah sawit ke tengkulak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, pada saat Terdakwa Safrizal melangsir, Terdakwa Ardi dan Sdr. Solihin menunggu di tumpukan buah sawit diseberang sungai;
- Kemudian sekira jam 15.00 WIB datang pihak keamanan PT. Jamika Raya yang sedang patroli langsung mengamankan Terdakwa Ardi, namun Sdr. Solihin pada saat itu berhasil melarikan diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa Safrizal datang hendak menjemput buah sawit kemudian langsung diamankan oleh pihak kemanan PT. Jamika Raya. Selanjutnya pihak kemanan PT, Jamika Raya bersama tim melakukan penyisiran dan ditemukan tandan buah sawit sebanyak 60 (enampuluh) dilokasi dekat Terdakwa Ardi dan 150 (seratus) TBS yang masih di tumpuk di kebun sawit Blok K1 tidak jauh Dari Terdakwa Ardi dan Terdakwa Safrizal Diamankan, Selanjutnya Barang Bukti Dan Terdakwa Ardi bersama Terdakwa Safrizal Dibawa Ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan para Terdakwa PT. Jamika Raya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.453.950,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Muhammad Arif Andika bin Klik Suharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Devisi Manager pada PT. Jamika Raya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi hadir dikarenakan Saksi merupakan Saksi yang melaporkan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah sawit di perkebunan milik PT. Jamika Raya tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di perkebunan sawit blok K1 PT. Jamika Raya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja (pelaksanaan piket jaga kebun) melakukan pengawasan dan operasional perkebunan di PT. Jamika Raya, kemudian Saksi mendapat telepon dari pihak/Tim keamanan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil diamankan melakukan pencurian tandan buah sawit milik perkebunan PT. Jamika Raya di Blok K1. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Fredy Bayu Ramadhani dan Sdr. Indra yang sedang melaksanakan patroli rutin langsung menuju tempat lokasi pencurian tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi Blok K1 Saksi melihat 1 (satu) orang pelaku yang telah diamankan di tepi Sungai dan juga melihat ada tumpukan buah sawit yang telah dikumpulkan di tepi Sungai, selanjutnya Saksi mengecek sekeliling lokasi tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) sepeda motor trondol serta 1 (satu) gerobak angkong. Kemudian Saksi dan tim PT. Jamika Raya membawa dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tersebut ke kantor PT. Jamika Raya, akan tetapi saat sedang berada di jalan tiba-tiba Saksi mendapat telepon lagi dari pihak/Tim keamanan bahwa diamankan lagi 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan komplotan atau teman pelaku sebelumnya. Kemudian saat Saksi interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dengan melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya Blok K, ianya mengakui terdiri dari 3 (tiga) orang namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri. Saat sedang di interogasi mereka menjelaskan bahwa 2 (dua) orang melakukan pemanenan dan 1 (satu) orang melangsir buah, setelah itu Para Terdakwa mengumpulkan sebanyak 210 tandan buah sawit yang masih di lokasi atau belum dilangsir, yang mana saat melakukan penyisiran oleh tim keamanan ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah sawit di lokasi dekat pelaku dan 150 (seratus) tandan buah sawit yang di tumpuk di kebun sawit Blok K 1 tidak jauh dari pelaku diamankan. Kemudian berdasarkan keterangan pelaku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah melangsir ke tengkulak di Desa Sebrang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sebanyak 5 (lima) kali dengan cara 1 (satu) kali langsir sebanyak 10 (sepuluh) TBS yang belum sempat Saksi dan pihak perusahaan amankan buahnya;

- Bahwa buah sawit sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit yang diamankan dilakukan penimbangan dan mendapat hasil berat bersih 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Viar dan Honda Revo adalah milik Para Terdakwa sedangkan gerobak angkong warna merah adalah milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp3.453.950,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) rupiah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Jamika Raya untuk mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fredy Bayu Ramadhani bin Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Jamika Raya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi hadir dikarenakan Saksi mengetahui terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tandan buah sawit di perkebunan milik PT. Jamika Raya tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di perkebunan sawit blok K1 PT. Jamika Raya di Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa total jumlah tandan buah segar sawit yang telah diambil Terdakwa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) yang diamankan di lokasi dan belum terhitung yang telah dijual/dilangsir kepada tengkulak sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja (pelaksanaan piket jaga kebun) melakukan pengawasan dan operasional perkebunan di PT. Jamika Raya, kemudian Saksi mendapat telepon dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



pihak/Tim keamanan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil diamankan melakukan pencurian tandan buah sawit milik perkebunan PT. Jamika Raya di Blok K1. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Muhammad Arif Andika dan Sdr. Indra yang sedang melaksanakan patroli rutin langsung menuju tempat lokasi pencurian tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi Blok K1 Saksi melihat 1 (satu) orang pelaku yang telah diamankan di tepi Sungai dan juga melihat ada tumpukan buah sawit yang telah dikumpulkan di tepi Sungai, selanjutnya Saksi mengecek sekeliling lokasi tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) sepeda motor trondol serta 1 (satu) gerobak angkong. Kemudian Saksi dan tim PT. Jamika Raya membawa dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tersebut ke kantor PT. Jamika Raya, akan tetapi saat sedang berada di jalan tiba-tiba Saksi mendapat telepon lagi dari pihak/Tim keamanan bahwa diamankan lagi 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan komplotan atau teman pelaku sebelumnya. Kemudian saat Saksi interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dengan melakukan pencurian buah sawit milik PT. Jamika Raya Blok K, ianya mengakui terdiri dari 3 (tiga) orang namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri. Saat sedang di interogasi mereka menjelaskan bahwa 2 (dua) orang melakukan pemanenan dan 1 (satu) orang melangsir buah, setelah itu Para Terdakwa mengumpulkan sebanyak 210 tandan buah sawit yang masih di lokasi atau belum dilangsir, yang mana saat melakukan penyisiran oleh tim keamanan ditemukan sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah sawit di lokasi dekat pelaku dan 150 (seratus) tandan buah sawit yang di tumpuk di kebun sawit Blok K 1 tidak jauh dari pelaku diamankan. Kemudian berdasarkan keterangan pelaku mereka telah melangsir ke tengkulak di Desa Sebrang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sebanyak 5 (lima) kali dengan cara 1 (satu) kali langsir sebanyak 10 (sepuluh) Tandan buah segar sawit;

- Bahwa buah sawit sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit yang diamankan dilakukan penimbangan dan mendapat hasil berat bersih 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa harga untuk buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tertanggal 17 September 2023 sebesar Rp1.867,00 (seribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp3.453.950,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Viar dan Honda Revo adalah milik Para Terdakwa sedangkan gerobak angkong warna merah adalah milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Jamika Raya untuk mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Solihin (DPO) telah mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya yang terletak di Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) berangkat dari Desa Seberang Jaya dengan menggunakan sepeda motor trondol merek Viar pergi menuju perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo, namun sebelum pergi Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) menghampiri terlebih dahulu rumah Terdakwa II untuk mengajak bersama namun pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan menyusul ke lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) pergi ke perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo sesampainya didekat sungai lalu Terdakwa I dan Solihin (DPO) berhenti dan memarkirkan motor dipinggir sungai, selanjutnya Terdakwa I dan Solihin (DPO) menyeberangi sungai dan berjalan lebih kurang 200 (dua ratus) meter menuju perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya, setelah sampai di Blok K1 PT. Jamika Raya Terdakwa I dan Solihin (DPO) langsung mengambil buah sawit secara bergiliran dengan menggunakan alat berupa besi dodos untuk membantu menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dijatuhkan dari pohon sawit, kemudian buah sawit tersebut dilangsir menggunakan angkong sampai dengan buah sawit tersebut terkumpul di pinggir sungai;
- Bahwa yang membawa alat dodos adalah Solihin (DPO) dan Terdakwa tidak tahu Solihin (DPO) mendapatkannya darimana;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angkong yang digunakan Terdakwa dan Solihin (DPO) untuk melangsir buah sawit tersebut juga sudah ada dilokasi dan tidak diketahui milik siapa;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II tiba di pinggir sungai dan melihat tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul disitu, kemudian Solihin (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II yang dibelakangnya sudah di modif menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa II memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor dan melangsir buah sawit ke tengkulak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa peran Terdakwa I dan Solihin (DPO) adalah mengambil buah sawit dari dalam Blok K1 PT. Jamika Raya dengan cara mendodos buah sawit tersebut dan melangsir buah sawit dari dalam PT. Jamika Raya menuju ke pinggir sungai dengan menggunakan angkong, sedangkan Terdakwa II melangsir buah sawit dari pinggir sungai dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II ke tengkulak di dusun seberang jaya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II melangsir sawit, Terdakwa I dan Solihin (DPO) menunggu buah sawit di seberang sungai dan pada saat Terdakwa I menunggu di pinggir sungai, Terdakwa I diamankan oleh pihak PT. Jamika Raya sedangkan Solihin (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa tidak lama dari Terdakwa I diamankan, kemudian Terdakwa II yang datang hendak menjemput buah juga berhasil diamankan;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Viar adalah milik ayah Terdakwa I dan sudah tidak ada suratnya;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Solihin (DPO) mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, serta rencananya uang hasil penjualan akan dibagi antara Para Terdakwa dan Solihin (DPO);
 - Bahwa yang pertama mengidekan pencurian tandan buah segar sawit PT. Jamika Raya adalah Solihin (DPO);
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana Solihin (DPO) saat ini;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa persisnya tandan buah sawit yang tela diambil Para Terdakwa dan Solihin (DPO);
 - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Solihin (DPO) dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Jamika Raya dan tidak memiliki izin dari PT. Jamika Raya dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Terdakwa II:
- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Solihin (DPO) telah mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya yang terletak di Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) berangkat dari Desa Seberang Jaya dengan menggunakan sepeda motor trondol merek Viar menghampiri rumah Terdakwa II untuk mengajak mengambil buah sawit bersama namun pada saat itu Terdakwa II tidak langsung ikut dan mengatakan akan menyusul ke lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tiba di lokasi perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo sekira pukul 14.00 WIB dimana disitu Terdakwa II melihat tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul di pinggir sungai, kemudian Solihin (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II yang dibelakangnya sudah di modif menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa II memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor dan melangsir buah sawit ke tengkulak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Solihin (DPO) adalah mengambil buah sawit dari dalam Blok K1 PT. Jamika Raya dengan cara mendodos buah sawit tersebut dan melangsir buah sawit dari dalam PT. Jamika Raya menuju ke pinggir sungai dengan menggunakan angkong, sedangkan Terdakwa II melangsir buah sawit dari pinggir sungai dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II ke tengkulak di dusun seberang jaya;
- Bahwa Terdakwa II telah sempat melangsir tandan buah sawit ke tengkulak di Desa Sebrang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sebanyak 5 (lima) kali dimana 1 (satu) kali langsir sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melangsir sawit, Terdakwa I yang menunggu di pinggir sungai diamankan oleh pihak PT. Jamika Raya sedangkan Solihin (DPO) berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa II yang datang hendak menjemput buah juga ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo adalah milik Terdakwa II yang ada bukti kepemilikannya berupa BPKB akan tetapi STNK nya telah hilang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Solihin (DPO) mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, serta rencananya uang hasil penjualan akan dibagi antara Para Terdakwa dan Solihin (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengidekan pencurian tandan buah segar sawit PT. Jamika Raya adalah Solihin (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana Solihin (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa persisnya tandan buah sawit yang telah diambil Para Terdakwa dan Solihin (DPO);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Solihin (DPO) dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Jamika Raya dan tidak memiliki izin dari PT. Jamika Raya dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo trondol tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Viar trondol tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit gerobak angkong warna merah;
4. 1 (satu) lembar asli nota timbangan PT. Jamika Raya dengan berat 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;
5. 2 (dua) TBS sawit PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa bersama dengan Solihin (DPO) telah mengambil buah sawit milik PT. Jamika Raya tanpa izin pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya yang terletak di Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) berangkat dari Desa Seberang Jaya dengan menggunakan sepeda motor trondol merek Viar pergi menuju perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo, namun sebelum pergi Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) menghampiri terlebih dahulu rumah Terdakwa II untuk mengajak bersama namun pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan menyusul ke lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) pergi ke perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Desa Bathin II Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo sesampainya didekat sungai lalu Terdakwa I dan Solihin (DPO) berhenti dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



memarkirkan motor dipinggir sungai, selanjutnya Terdakwa I dan Solihin (DPO) menyeberangi sungai dan berjalan lebih kurang 200 (dua ratus) meter menuju perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya, setelah sampai di Blok K1 PT. Jamika Raya Terdakwa I dan Solihin (DPO) langsung mengambil buah sawit secara bergiliran dengan menggunakan alat berupa besi dodos untuk membantu menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dijatuhkan dari pohon sawit, kemudian buah sawit tersebut dilangsir menggunakan angkong sampai dengan buah sawit tersebut terkumpul di pinggir sungai;

3. Bahwa yang membawa alat dodos adalah Solihin (DPO);
4. Bahwa angkong yang digunakan Terdakwa I dan Solihin (DPO) untuk melangsir buah sawit tersebut juga sudah ada dilokasi dan tidak diketahui milik siapa;
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II tiba di pinggir sungai dan melihat tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul disitu, kemudian Solihin (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II yang dibelakangnya sudah di modif menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa II memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor dan melangsir buah sawit ke tengkulak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
6. Bahwa Terdakwa II telah sempat melangsir tandan buah sawit ke tengkulak di Desa Sebrang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sebanyak 5 (lima) kali dimana 1 (satu) kali langsir sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
7. Bahwa peran Terdakwa I dan Solihin (DPO) adalah mengambil buah sawit dari dalam Blok K1 PT. Jamika Raya dengan cara mendodos buah sawit tersebut dan melangsir buah sawit dari dalam PT. Jamika Raya menuju ke pinggir sungai dengan menggunakan angkong, sedangkan Terdakwa II melangsir buah sawit dari pinggir sungai dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II ke tengkulak di dusun seberang jaya;
8. Bahwa pada saat Terdakwa II melangsir sawit, Terdakwa I dan Solihin (DPO) menunggu buah sawit di seberang sungai dan pada saat Terdakwa I menunggu di pinggir sungai, Terdakwa I diamankan oleh pihak PT. Jamika Raya sedangkan Solihin (DPO) berhasil melarikan diri;
9. Bahwa tidak lama dari Terdakwa I diamankan, kemudian Terdakwa II yang datang hendak menjemput buah juga berhasil diamankan;
10. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Viar adalah milik ayah Terdakwa I dan sudah tidak ada suratnya;
11. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo adalah milik Terdakwa II yang ada bukti kepemilikannya berupa BPKB akan tetapi STNK nya telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barang bukti berupa gerobak angkong warna merah adalah milik PT. Jamika Raya;
13. Bahwa tujuan Para Terdakwa dan Solihin (DPO) mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, serta rencananya uang hasil penjualan akan dibagi antara Para Terdakwa dan Solihin (DPO);
14. Bahwa yang pertama mengidekan pencurian tandan buah segar sawit PT. Jamika Raya adalah Solihin (DPO);
15. Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana Solihin (DPO) saat ini;
16. Bahwa Solihin (DPO) dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Jamika Raya dan tidak memiliki izin dari PT. Jamika Raya dalam mengambil buah sawit tersebut;
17. Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan Solihin (DPO) totalnya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit;
18. Bahwa buah sawit sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah segar yang diamankan dilakukan penimbangan dan mendapat hasil berat bersih 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;
19. Bahwa harga untuk buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tertanggal 17 September 2023 sebesar Rp1.867,00 (seribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) per kilogram;
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jamika Raya mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp3.453.950,00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I Ardi Pendra bin Aroni dan Terdakwa II Safrizal bin Bunyani di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Para Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak



bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya yang terletak di Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Para Terdakwa dan Solihin (DPO) telah mengambil 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah segar sawit milik PT. Jamika Raya yang sebelumnya buah sawit tersebut ada di atas pohon sawit milik PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pemilik buah sawit sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah segar tersebut diatas adalah PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga



dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Para Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dan Solihi (DPO) telah mengambil 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah segar sawit dari pohonnya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni PT. Jamika Raya dengan cara Terdakwa I dan Solihin (DPO) mengambil buah sawit secara bergiliran dengan menggunakan alat berupa besi dodos untuk membantu menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dijatuhkan dari pohon sawit, kemudian buah sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa I dan Solihin (DPO) menggunakan angkong sampai buah sawit tersebut terkumpul di pinggir sungai lalu sampai di pinggir sungai berganti Terdakwa II yang melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan memasukkan buah sawit kedalam keranjang motor Honda Revo milik Terdakwa II yang dibelakangnya sudah di modif menggunakan kayu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak dan wewenangnya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu PT. Jamika Raya sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga atas segala pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, maka harus disyaratkan adanya *bewuste* *samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke* *samenwerking* (kerja sama secara fisik). Kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam persidangan, adanya kesamaan kehendak untuk bekerja sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Solihin (DPO) saat sebelum pergi melakuka pencurian Terdakwa I bersama



dengan Solihin (DPO) menghampiri terlebih dahulu rumah Terdakwa II untuk mengajak bersama-sama melakukan pencurian sawit namun pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan menyusul ke lokasi;

21. Menimbang, bahwa selanjutnya kehendak untuk bekerja sama tersebut telah diwujudkan dalam sebuah kerja sama secara fisik baik oleh Terdakwa I, Solihin (DPO) dan Terdakwa II yang dapat diketahui dari fakta persidangan dimana selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Solihin (DPO) pergi ke perkebunan Sawit Blok K1 PT. Jamika Raya di Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sesampainya didekat sungai lalu Terdakwa I dan Solihin (DPO) berhenti dan memarkirkan motor dipinggir sungai, selanjutnya Terdakwa I dan Solihin (DPO) menyeberangi sungai dan berjalan lebih kurang 200 (dua ratus) meter menuju perkebunan sawit Blok K1 PT. Jamika Raya, setelah sampai di Blok K1 PT. Jamika Raya Terdakwa I dan Solihin (DPO) langsung mengambil buah sawit secara bergiliran dengan menggunakan alat berupa besi dodos untuk membantu menjatuhkan buah sawit dari pohonnya, setelah buah sawit berhasil dijatuhkan dari pohon sawit, kemudian buah sawit tersebut dilangsir menggunakan angkong sampai dengan buah sawit tersebut terkumpul di pinggir sungai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II tiba di pinggir sungai dan melihat tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul disitu, kemudian Terdakwa II melangsir buah sawit tersebut ke tempat tengkulak (pembeli buah sawit) dengan menggunakan motor Honda Revo milik Terdakwa II yang dibelakangnya sudah di modif menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Para Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Para Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat filosofi tujuan pidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas



kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah segar sawit dan 1 (satu) unit gerobak angkong warna merah dalam persidangan telah terbukti adalah milik PT. Jamika Raya, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui Saksi Muhammad Arif Andika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Viar yang telah disita dari Terdakwa I dan dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo trondol tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Muhammad Fauzi Nomor L 03960109 nomor mesin JBK3E106994 dan nomor rangka MH1JBK313FK097233 yang telah disita dari Terdakwa II dan merupakan milik Terdakwa II yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perampasan terhadap sarana yang digunakan Terdakwa II sebagai hukuman bagi Terdakwa II tidaklah sepadan dengan perbuatannya sebab Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan juga belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli nota timbangan perusahaan dalam persidangan terbukti adalah milik dari PT. Jamika Raya dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Jamika Raya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardi Pendra Alias Ardi Bin Aroni** dan Terdakwa II **Safrizal Alias Izal Bin Bunyani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) TBS sawit PT. Jamika Raya;
 - 1 (satu) unit gerobak angkong warna merah;Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui Saksi Muhammad Arif Andika;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Viar trondol tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo trondol tanpa nomor polisi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Muhammad Fauzi Nomor L 03960109 nomor mesin JBK3E106994 dan nomor rangka MH1JBK313FK097233;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) lembar asli nota timbangan PT. Jamika Raya dengan berat 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) kilogram;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati. S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mrb